



P U T U S A N

Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR BKK BLORA (Perseroda), beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 114 A Blora, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Muslih, Dwi Rumini, Yakngadi dan Risma Setyani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 845/KP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, terdaftar Nomor 258/SK/Pdt/2023/PN Bla., tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. Nama : Jatmiko
Tempat & Tanggal Lahir : Blora, 22 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Tengger Rt 003 Rw 002 Kec. Japah
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : Ida Mei Purwana
Tempat & Tanggal Lahir : Blora, 18 Mei 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Tengger Rt.003 Rw.002 Kec. Japah
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I, Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora tanggal 10 Nopember 2023 Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bla tentang penunjukan hakim tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Blora tanggal 10 Nopember 2023 Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bla tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan relas panggilan sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 20 Nopember 2023, Penggugat datang menghadap ke persidangan yaitu kuasanya yang bernama Dwi Rumini, Yakngadi dan Risma Setyani selaku karyawan pada PT. BPR BKK BLORA (Perseroda), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 845/KP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, terdaftar Nomor 258/SK/Pdt/2023/PN Bla., tanggal 20 November 2023, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN.Bla tertanggal 13 Nopember 2023, yang telah dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 27 Nopember 2023, Penggugat datang menghadap ke persidangan yaitu kuasa hukumnya yang bernama Dwi Rumini, Yakngadi dan Risma Setyani, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN.Bla tertanggal 21 Nopember 2023, yang telah dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak hadir dipersidangan maka Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran pihak Tergugat atau secara Verstek.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara gugatan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit No.572/KC.06/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020, kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Bukti Pengeluaran Umum sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Agustus 2020, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3316162208880001 atas nama Jatmiko, kemudian diberi tanda (P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3316135805900004 atas nama Ida Mei Purwana, kemudian diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00821 terletak di Desa Tengger Kecamatan Japah, atas nama JATMIKO, dengan luas 2191 m² berdasarkan Surat Ukur dengan Nomor : 00810/Tengger/2018 tertanggal 4 Desember 2018, kemudian diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual tertanggal 5 Agustus 2023, kemudian diberi tanda (P-6);
7. Asli Riwayat Transaksi Pinjaman atas nasabah Jatmiko, kemudian diberi tanda (P-7);
8. Asli Payoff pinjaman atas nama Jatmiko, kemudian diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 247/KC06/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023, kemudian diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 261/KC06/IX/2023 tertanggal 11 September 2023, kemudian diberi tanda (P-10)
11. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : 270/KC06/IX/2023 tertanggal 18 September 2023, kemudian diberi tanda (P-11);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta P-9, P-10 dan P-11 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-7 dan P-8 berupa asli dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, telah mengikatkan diri dalam perjanjian Kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur berdasarkan **bukti surat P-1** Perjanjian Kredit No.572/KC.06/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 dengan Nilai Kredit sejumlah **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan Para Tergugat wajib membayar Pinjaman kredit kepada Penggugat selama jangka waktu 6 bulan, yaitu mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo 5 Februari 2021 dengan ketentuan angsuran kredit selama 06 bulan sekaligus lunas (musiman) sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari angsuran Pokok sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibayar selama 2 kali yaitu pada tanggal 5 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo bersamaan dengan pembayaran pokok sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal ini juga didukung oleh **bukti surat P-2** berupa Kwitansi pencairan kredit atau bukti pengeluaran umum sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Agustus 2020, **bukti surat P-5** sebagai pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00821 terletak di Desa Tengger Kecamatan Japah, atas nama JATMIKO, dengan luas 2191 m² berdasarkan Surat Ukur dengan Nomor : 00810/Tengger/2018 tertanggal 4 Desember 2018 yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memperoleh pinjaman/ kredit dari PT. BPR BKK Blora (Penggugat) dan hal ini juga didukung **bukti surat P-6** yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama peminjam Jatmiko dan Ida Mei Purwana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-5** berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00821 terletak di Desa Tengger Kecamatan Japah, , dengan luas 2191 m² berdasarkan Surat Ukur dengan Nomor : 00810/Tengger/2018 tertanggal 4 Desember 2018, atas nama pemegang hak JATMIKO (Tergugat I) telah mengagunkan tanah Hak Milik tersebut, hal ini didukung dengan **bukti surat P-6** yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama peminjam Jatmiko dan Ida Mei Purwana, **bukti surat P-3** Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3316162208880001 atas nama Jatmiko (Tergugat I), dan **bukti surat P-4**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3316135805900004 atas nama Ida Mei Purwana (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya yakni, Tergugat I dan Tergugat II masih menyisakan tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan sampai dengan posisi bulan 05 Desember 2023 adalah sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari angsuran Pokok sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibayar selama 2 kali yaitu pada tanggal 5 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal ini sesuai dengan **bukti surat P-7**, Riwayat Transaksi Pinjaman atas nasabah Jatmiko, **bukti surat P-8**, Payoff pinjaman atas nama Jatmiko, dan diperkuat dengan **bukti surat P-9**, Surat Peringatan I Nomor : 247/KC06/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023, **bukti surat P-10** Surat Peringatan II Nomor : 261/KC06/IX/2023 tertanggal 11 September 2023, **bukti surat P-11** Surat Peringatan III Nomor : 270/KC06/IX/2023 tertanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab tertentu;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu " Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

- (1) kewajiban untuk memberikan sesuatu,
- (2) untuk melakukan sesuatu dan
- (3) untuk tidak melakukan sesuatu;

Terjadi wanprestasi apabila salah satu pihak:

- terlambat berprestasi,
- tidak berprestasi,
- salah berprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P.1** berupa Perjanjian Kredit No.572/KC.06/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 dengan Nilai Kredit sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan Para Tergugat wajib membayar Pinjaman kredit kepada Penggugat selama jangka waktu 6 bulan, yaitu mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo 5 Februari 2020 dengan ketentuan angsuran kredit selama 06 bulan sekaligus lunas (musiman) sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibayar selama 2 kali yaitu pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat jatuh tempo bersamaan dengan pembayaran pokok sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II masih menyisakan tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan sampai dengan posisi bulan September 2023 adalah sebesar Rp 70.026.997,00 (tujuh puluh juta dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.2.976.997 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) serta denda kredit sebesar Rp. 17.050.000 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) namun berdasarkan **bukti surat P-7**, Riwayat Transaksi Pinjaman atas nasabah Jatmiko, **bukti surat P-8**, Payoff pinjaman atas nama Jatmiko Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari angsuran Pokok sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibayar selama 2 kali yaitu pada tanggal 5 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga terjadilah apa yang dikenal dengan **Wanprestasi**;

Menimbang, bahwa prestasi yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah berupa terlambat berprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian **bukti surat P-1**, Perjanjian Kredit No.572/KC.06/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Perjanjian adalah sebagai Undang- Undang bagi yang membuatnya sehingga para pihak terikat dengan isi perjanjian. karena sudah diperjanjikan sebelumnya maka Tergugat I dan Tergugat II wajib untuk melunasi tunggakan hutangnya yang mana menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana berdasarkan bukti surat **bukti surat P-7**, Riwayat Transaksi Pinjaman atas nasabah Jatmiko, **bukti surat P-8**, Payoff pinjaman atas nama Jatmiko, Tergugat I dan Tergugat II masih menyisakan tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan sampai dengan posisi bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tunggakan bunga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat I dan Tergugat II tersebut belum bisa membayar keseluruhan kewajiban yang harus dilunasi kepada Penggugat selaku Kreditur;

Menimbang, bahwa untuk denda yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat dihitung setelah tanggal jatuh tempo adalah berdasarkan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang mengatur tentang bunga/ denda dari suatu kelalaian/ kealpaan yang disebut sebagai bunga moratoir yang dapat dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun sehingga mengacu kepada ketentuan pasal 1250 KUHPerdara, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang- Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, didapat fakta bahwa Penggugat dalam hal ini PT. BPR BKK Blora (Perseroda) selaku Kreditur memberikan pinjaman atau fasilitas kredit kepada para Tergugat selaku Debitur, proses pemberian kredit mencakup antara lain kebijakan pemberian kredit, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Sedangkan dalam kebijakan pemberian kredit sekurang-kurangnya harus ditetapkan tata cara pemberian kredit yang sehat, sehingga terhadap sisa pinjaman para Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap sisa pinjaman Tergugat yang masih belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat untuk Perjanjian Kredit No.572/KC.06/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan atau musiman;

Sedangkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka denda atas keterlambatan (bunga moratoir) para Tergugat untuk kepada Penggugat adalah :

$$\begin{aligned} &= 6 \% \times \text{sisa hutang pokok para Tergugat} \times \text{lamanya keterlambatan (2020-2023)} \\ &= 6 \% \times \text{Rp } 50.000.000,00 \times 3 \text{ tahun} \\ &= \text{Rp } 9.000.000,00 \end{aligned}$$

Sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat untuk Perjanjian Kredit No.572/KC.06/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 adalah :

$$\begin{aligned} &= \text{Hutang Pokok} + \text{Bunga} + \text{denda keterlambatan (bunga moratoir)} \\ &= \text{Rp } 50.000.000,00 + \text{Rp } 6.000.000,00 + \text{Rp } 9.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 65.000.000,00 \text{ (enam puluh lima juta rupiah);} \end{aligned}$$

Menimbang, bahwa terhadap ingkar janji atau **wanprestasi** yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maka Penggugat selaku Kreditur telah melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3x (tiga kali) yang terdiri **bukti surat P-9**, Surat Peringatan I Nomor : 247/KC06/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023, **bukti surat P-10** Surat Peringatan II Nomor : 261/KC06/IX/2023 tertanggal 11 September 2023, **bukti surat P-11** Surat Peringatan III Nomor : 270/KC06/IX/2023 tertanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P.1** Perjanjian Kredit No.572/KC.06/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 dengan Nilai Kredit sejumlah **Rp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan Para Tergugat wajib membayar Pinjaman kredit kepada Penggugat selama jangka waktu 6 bulan, yaitu mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo 5 Pebruari 2020 dengan ketentuan angsuran kredit selama 06 bulan sekaligus lunas (musiman) sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari angsuran Pokok sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibayar selama 2 kali yaitu pada tanggal 5 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat jatuh tempo bersamaan dengan pembayaran pokok sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal ini juga didukung oleh **bukti surat P.2** berupa Kwitansi pencairan kredit atau bukti pengeluaran umum sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Agustus 2020, **bukti surat P-5** sebagai pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00821 terletak di Desa Tengger Kecamatan Japah, atas nama JATMIKO, dengan luas 2191 m² berdasarkan Surat Ukur dengan Nomor : 00810/Tengger/2018 tertanggal 4 Desember 2018 yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memperoleh pinjaman/ kredit dari PT. BPR BKK Blora (Penggugat), dan hal ini juga didukung **bukti surat P-6** yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama peminjam Jatmiko dan Ida Mei Purwana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum Penggugat poin 2, 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan poin 6 dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut :

Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah Pertanian yang terletak di Desa Tengger Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00821 terletak di Desa Tengger Kecamatan Japah, atas nama JATMIKO, dengan luas 2191 m² berdasarkan Surat Ukur dengan Nomor : 00810/Tengger/2018 tertanggal 4 Desember 2018, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 5 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Tengger Kecamatan Japah Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00821/Tengger, atas nama Jatmiko, dengan luas 2191 m² berdasarkan Surat Ukur dengan Nomor : 00810/Tengger/2018 tertanggal 4 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 5 tersebut oleh karena didalam persidangan tidak ada permohonan sita jaminan maka petitum poin 5 ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebahagian maka petitum Penggugat poin 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sudah sepatutnya Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun terhadap diri Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara **Verstek**;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit dengan Nomor : 572/KC.06/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Perjanjian Kredit dengan Nomor : 572/KC.06/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah Pertanian yang terletak di Desa Tengger Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 00821 terletak di Desa Tengger Kecamatan Japah, atas nama JATMIKO, dengan luas 2191 m² berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur dengan Nomor : 00810/Tengger/2018 tertanggal 4 Desember 2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023**, oleh **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RENI YULI ARTANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

RENI YULI ARTANTI, S.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 56.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)